



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus memiliki peran strategis guna menunjang pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan pembangunan dan peningkatan pelayanan pengunjung Taman Wisata Muara Indah, perlu dilakukan penataan pengelolaan di Taman Wisata Muara Indah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 26. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Di Pulau-Pulau Kecil;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 34. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 Nomor 54);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 78 Nomor 72);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 27);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 49);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 32);
47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 136);
48. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 449);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah dinas di lingkungan Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
9. Taman Wisata adalah kawasan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, hewani, maupun alam itu sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sukarela untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
12. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi (lingkungan).
15. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tanggamus untuk periode 10 (sepuluh) tahun tertimbang sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
16. Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Perwilayahan Pembangunan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
18. Wilayah Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut WPD adalah kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
19. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut WPP adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Objek dan Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
20. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Objek dan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang menjalankan fungsi kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
25. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
26. Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
27. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
28. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30. Pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memenuhi kebutuhan pariwisata saat ini sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah berasaskan :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratif;
- j. Kesetaraan;
- k. Kesatuan; dan
- l. Kearifan lokal.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah berfungsi :
 - a. Sosial;
 - b. Ekonomi;
 - c. Pendidikan;
 - d. Kemasyarakatan; dan
 - e. Kelestarian Lingkungan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 4

- Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah bertujuan :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. Mengurangi kemiskinan di daerah;
 - d. Mengatasi pengangguran di daerah;
 - e. Melestarikan lingkungan dan sumber daya alam;
 - f. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi lokal;
 - g. Mengangkat dan menjunjung citra daerah baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; dan
 - h. Memupuk rasa cinta tanah air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- Ruang lingkup pengaturan pengelolaan Taman Wisata Muara Indah meliputi :
- a. Prinsip pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;
 - b. Penetapan Taman Wisata Muara Indah;
 - c. Peran, Tanggungjawab, Pengelolaan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah;
 - d. Perizinan, Pengelolaan dan Pelaku Usaha di Taman Wisata Muara Indah;
 - e. Biaya tiket masuk dan Restribusi/Pajak Daerah;
 - f. Kewajiban dan Hak Pemegang Izin; dan
 - g. Pembinaan dan Pengendalian.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Pasal 6

- Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah berlandaskan prinsip :
- a. Menjunjung tinggi norma agama dan wisata religi serta nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan;
 - b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal di daerah;
 - c. Memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan secara proporsional di daerah;
 - d. Memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan di daerah;
 - e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan taman wisata;

- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi Kode etik kepariwisataan lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PENETAPAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini, Kawasan Muara Indah ditetapkan sebagai Taman Wisata Muara Indah yang merupakan Kawasan Taman Wisata dan pusat kegiatan wisata bahari, wisata kuliner, wisata religi dan wisata budaya untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi wisata daerah Kabupaten Tanggamus dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan yang terletak di Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

BAB VI PERAN, TANGGUNGJAWAB, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Tanggamus dan pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) diperlukan peran dan Tanggung Jawab Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk peningkatan mutu fasilitas kepariwisataan, aksesibilitas pariwisata yang sesuai dengan standarisasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah Kabupaten Tanggamus merupakan tanggungjawab Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang merupakan leading sektor kepariwisataan Kabupaten Tanggamus.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan sinergitas peran dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan masyarakat dalam rangka percepatan pengembangan wisata di Kabupaten Tanggamus.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - A. Bappeda
 1. Mendukung dan mengakomodir program dan kegiatan pengembangan pariwisata ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 2. Merencanakan kebijakan penganggaran terkait program dan kegiatan Kawasan Taman Wisata Muara Indah.
 - B. Dinas Pariwisata
 1. Merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi Taman Wisata Muara Indah;
 2. Pembuatan Nomenklatur Taman Wisata Muara Indah;
 3. Pembangunan sarana bermain anak;
 4. Pengadaan mobil wisata;
 5. Menyusun kalender event pariwisata di Taman Wisata Muara Indah;
 6. Melaksanakan kegiatan kepariwisataan dalam rangka promosi potensi wisata;
 7. Memelihara sarana dan prasarana di Taman Wisata Muara Indah.
 - C. Dinas Perikanan
 1. Memberi bantuan berupa gerai kepada kelompok usaha (wisata kuliner berbahan dasar ikan) di Taman Wisata Muara Indah;
 2. Memberikan rekomendasi teknis kepada pelaku usaha yang akan menempati gerai kuliner di Taman Wisata Muara Indah sesuai dengan peraturan bupati Tanggamus;

3. Mengusulkan ke Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat untuk pembangunan dan pengembangan wisata bahari di sekitar Taman Wisata Muara Indah;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir khususnya nelayan pantai di sekitar Taman Wisata Muara Indah.
- D. Dinas Lingkungan Hidup
1. Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
 2. Pengadaan Tong Sampah di area Taman Wisata Muara Indah;
 3. Penghijauan dilingkungan sekitar Taman Wisata Muara Indah.
- E. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
1. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
 2. Pembuatan patung lumba-lumba;
 3. Pembuatan pagar keliling dilingkungan Taman Wisata Muara Indah;
 4. Pembangunan dan peningkatan akses jalan dan jembatan menuju kawasan Taman Wisata Muara Indah;
 5. Pembangunan gapura dan pos jaga Taman Wisata Muara Indah;
 6. Pembuatan Pagar Keliling Terminal Tipe C Kotaagung;
 7. Pembangunan pemecah ombak (*break water*) bekerjasama dengan dinas terkait Provinsi Lampung.
- F. Dinas Perhubungan
1. Pengadaan lampu jalan menuju kawasan Taman Wisata Muara Indah;
 2. Penataan Terminal Induk Tipe C menjadi lahan parkir kendaraan roda empat;
 3. Pengadaan rambu-rambu penunjuk arah;
 4. Pengaturan dan Pengelolaan Parkir serta Penarikan Retribusi Parkir di Kawasan Taman Wisata Muara Indah.
- G. Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Melakukan promosi dan publikasi melalui media massa, media elektronik dan Media sosial;
 2. Penyediaan Media centre potensi Daerah;
 3. Pengadaan Ruang Media Centre;
 4. Penyediaan Hot spot Publik di Taman Wisata Muara Indah;
 5. Pemasangan balaho dan bando terkait Pariwisata.
- H. Dinas Kesehatan
1. Penyediaan Layanan Kesehatan di Lingkungan Taman Wisata Muara Indah;
 2. Menyiapkan petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
 3. Pengawasan keamanan pangan secara berkala;
 4. Penyuluhan keamanan pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
 5. Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga Pangan;
 6. Uji sampel secara berkala terhadap pangan yang berpotensi mengandung bahan pengawet dan bahan tambahan berbahaya.
- I. Dinas Pendidikan
1. Pembelajaran siswa didik di alam terbuka;
 2. Pengadaan lomba-lomba sekolah di Taman Wisata Muara Indah;
 3. Melaksanakan pentas seni pelajar secara berkala;
 4. Membentuk sekolah sadar wisata.
- J. Dinas Kebudayaan
1. Mengadakan kegiatan pentas seni budaya untuk menggali potensi budaya yang ada di Kabupaten Tanggamus;
 2. Mengadakan Festival seni dan budaya daerah;
 3. Mengadakan lomba-lomba seni budaya.
- K. Dinas Pemuda dan Olahraga
- Melaksanakan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- L. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Industri Kecil dan Menengah di sekitar lingkungan Taman Wisata Muara Indah;
 2. Pemberian rekomendasi izin usaha Mikro dan Menengah dalam Pengembangan Wisata Kuliner.

- M. Dinas Perdagangan
Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern di sekitar Kawasan Taman Wisata Muara Indah.
- N. Satuan Polisi Pamong Praja
1. Penegakan Perda di sekitar lingkungan Taman Wisata Muara Indah;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban umum bekerja sama dengan pihak TNI, Polri dan masyarakat setempat.
- O. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
1. Memungut 9 (sembilan) jenis pajak daerah di lokasi Taman Wisata Muara Indah;
2. Menginventarisasi potensi pajak daerah di lokasi Taman Wisata Muara Indah.
- P. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengalokasian anggaran yang mendukung program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah.
- Q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan usaha.
- R. Dinas Tenaga Kerja
Memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat terkait tour guide kepariwisataan.
- S. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Pengadaan prasarana dan sarana keselamatan dan penyelamatan di sekitar Taman Wisata Muara Indah.
2. Penyediaan petugas penjaga pantai dengan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
3. Pengadaan rambu arah evakuasi menuju titik kumpul di terminal Kotaagung;
4. Melakukan koordinasi dengan BASARNAS dalam hal Penanggulangan Bencana.
- T. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sirkulasi Buku perpustakaan keliling.
- U. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Melakukan penilaian/apraisal dalam hal pengadaan tanah;
2. Pengadaan pembebasan lahan pengembangan disekitar Taman Wisata Muara Indah;
3. Pengadaan sarana dan prasarana alat kebersihan di sekitar Taman Wisata Muara Indah;
4. Pengadaan lampu hias di Kawasan Taman Wisata Muara Indah.
- V. Dinas Ketahanan Pangan
Lomba membuat makanan dengan bahan dasar non beras.
- W. Dinas Sosial
1. Inventarisir penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi dan memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kesejahteraan sosial;
3. Operasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- X. Dinas Peternakan dan Perkebunan
1. Festival Kopi Tanggamus;
2. Melakukan Vaksinasi Rabies secara berkala.
- Y. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
1. Sosialisasi bahaya penyakit menular di Kawasan Taman Wisata Muara Indah;
2. Membuat Galeri Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Tanggamus.
- Z. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1. Menyampaikan dan sosialisasi program kegiatan pengembangan Taman Wisata Muara Indah kepada para Anggota Dewan;
2. Mendukung penyampaian pendanaan APBD kepada Badan Anggaran DPRD.

- AA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1. Pelayanan Perekaman E-KTP Keliling administrasi kependudukan;
 - 2. Pelayanan keliling Administrasi kependudukan.
 - AB. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya di Kawasan Taman Wisata Muara Indah;
 - 2. Memfasilitasi pengembangan masyarakat dan kearifan lokal khususnya Taman Wisata Muara indah.
 - AC. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 1. Penyiapan Surat Keputusan Tim Percepatan Pengembangan Rencana Induk Kawasan Wisata Muara Indah;
 - 2. Penyiapan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;
 - 3. Penyiapan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan kawasan wisata penunjang lainnya.
- (5) Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan Taman Wisata Muara Indah dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa, baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata. Kegiatan usaha masyarakat tersebut akan dapat menciptakan suasana rasa memiliki tempat mata pencaharian yang ada pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VII
PERIZINAN, PENGELOLA DAN PELAKU USAHA
DI KAWASAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Bagian kesatu
Perizinan

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang menempati gerai khusus di Taman Wisata Muara Indah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait Kabupaten Tanggamus.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. koperasi
- (4) Permohonan izin usaha yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha kecil dan mikro dengan memprioritaskan potensi komiditas yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.
- (5) Permohonan izin usaha yang diajukan oleh badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha promosi produk dengan batas waktu tertentu.

Bagian Kedua
Pengelola dan Pelaku Usaha di Kawasan Taman Wisata Muara Indah

Pasal 10

Pengelolaan kawasan Taman Wisata Muara Indah sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan Kecamatan Kota Agung dan Kelurahan Baros, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pasar Madang dan Pekon Negeri Ratu.

Pasal 11

Dalam pengelolaan Taman Wisata Muara Indah sebagaimana dimaksud Pasal 9, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Kota Agung, Kelurahan Baros, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pasar Madang dan Pekon Negeri Ratu bertanggungjawab sebagai berikut :

- A. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus
 1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengunjung;
 2. Menjaga dan memelihara aset, fasilitas utama dan fasilitas pendukung Taman Wisata Muara Indah;
 3. Memberikan pelayanan yang baik, ramah dan humanis;
 4. Menyusun dan menginformasikan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah;
 5. Mengelola lingkungan hidup;
 6. Menerima dan menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Taman Wisata Muara Indah;
 7. Menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar Taman Wisata Muara Indah.
- B. Kecamatan Kota Agung
Mengkoordinasikan kebersihan dan ketertiban dilingkungan Taman Wisata Muara Indah.
- C. Kelurahan/Pekon
 1. Turut serta dalam mensosialisasikan kegiatan yang ada di Taman Wisata Muara Indah;
 2. Pemberdayaan UMKM dan home industri dilingkungan Taman Wisata Muara Indah;
 3. Membentuk Tim Satgas Kebersihan dilingkungan Taman Wisata Muara Indah bekerjasama dengan Kecamatan Kota Agung dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus.

BAB VIII

BIAYA TIKET MASUK DAN RETRIBUSI/PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Pengunjung dikenakan biaya tiket masuk ke Kawasan Taman Wisata Muara Indah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga.
- (2) Biaya tiket masuk Taman Wisata Muara Indah sudah termasuk biaya Restribusi Sampah/Kebersihan sebesar maksimal Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) dan pembayarannya dilakukan di loket masuk Taman Wisata Muara Indah, dan khusus untuk pelajar, mahasiswa dan/atau peserta kegiatan lomba Festival yang melakukan study wisata diskon sebesar 70 %.
- (3) Setiap pengunjung yang membawa kendaraan dilarang memasuki Taman Wisata Muara Indah dan wajib menggunakan tempat parkir kendaraan roda empat di Terminal dan roda 2 di lahan parkir yang telah disediakan di Taman Wisata Muara Indah dan dikenakan Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pajak daerah makan minum dikumpulkan dari pelaku usaha di Taman Wisata Muara Indah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tanggamus melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- (5) Retribusi tiket masuk sebesar Rp.500,- dari tiket masuk sebesar Rp.5.000,- diperuntukan untuk bantuan kas masjid/musholla dalam lingkungan Taman Wisata Muara Indah.

Pasal 13

Seluruh pendapatan dari pemungutan biaya tiket dan restribusi/pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus.

BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

- (1) Pemegang izin usaha wajib :
 - a. Ikut serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;
 - c. Melaksanakan pengamanan Taman Wisata Muara Indah dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha;
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha;
 - e. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin usaha; dan
 - f. Mentaati dan tunduk terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pemegang izin dilarang untuk menjual dan/atau memindahkan tangankan izin usahanya kepada pihak lain dan apabila izin usaha dicabut/dibatalkan karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku maka hak mutlak tempat usaha menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak Pemegang Izin

Pasal 16

- Pemegang izin usaha berhak :
- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
 - b. Menjadi anggota asosiasi pengusaha taman wisata muara indah; dan
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengendalian pengunjung di Taman Wisata Muara Indah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian Taman Wisata Muara Indah, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Membuat standar pelaksanaan kegiatan di Taman Wisata Muara Indah;

- b. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah; dan
- c. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Taman Wisata Muara Indah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah dituangkan kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan harus sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 19

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas pendukung Taman Wisata Muara Indah dilaksanakan oleh investor, masyarakat dan/atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Tanggamus.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 6 November 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 437

- b. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah; dan
- c. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Taman Wisata Muara Indah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah dituangkan kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan harus sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 19

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas pendukung Taman Wisata Muara Indah dilaksanakan oleh investor, masyarakat dan/atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Tanggamus.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR

- b. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di Taman Wisata Muara Indah; dan
- c. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Taman Wisata Muara Indah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Muara Indah dituangkan kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan harus sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 19

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas pendukung Taman Wisata Muara Indah dilaksanakan oleh investor, masyarakat dan/atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Tanggamus.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR